

**PUDARNYA PERKAWINAN SEMANDA DALAM MASYARAKAT
LAMPUNG DI DESA NEGERI RATU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(JURNAL)

Oleh:

DIAN ANISA FITRI



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

PUDARNYA PERKAWINAN SEMANDA DALAM MASYARAKAT LAMPUNG DI DESA NEGERI RATU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dian Anisa Fitri¹, Nani Suwarni², Zulkarnain³

This research was aimed to investigate the fading of *semanda* marriage in Lampung society at *Negeri Ratu* village North *Sungkai* district North Lampung regency. This research used descriptive method. The respondents are 25 peoples who aren't *semanda*. The data collecting used questionnaire, structural interview, and documentation. Analysis data used table analysis in percentage and qualitative analysis. The result showed that: 1) (60%) females who aren't *semanda* said that the factor of education is higher can be so influential, 2) (100%) females who aren't *semanda* said that the high pride of lampungnese male became a supporting factors, 3) (80%) females who aren't *semanda* said that the cost of *semanda* marriage is expensive, 4) There are (28%) females who aren't *semanda* did the amalgamation marriage, 5) The implication of the fading of *semanda* made the marriages called *jujur* marriage in lampungnese language.

Keyword: citizens lampung, faded, *semanda* marriage

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pudarnya perkawinan *semanda* dalam masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang sudah tidak *semanda* yang berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis tabel dalam bentuk persentase dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) (60%) Perempuan yang tidak *semanda* menyatakan bahwa faktor pendidikan yang semakin tinggi berpengaruh, 2) (100%) perempuan yang tidak *semanda* menyatakan harga diri laki-laki suku Lampung yang tinggi menjadi faktor pendukung, 3) (80%) perempuan yang tidak *semanda* menyatakan biaya perkawinan *semanda* mahal, 4) Terdapat (28%) perempuan yang tidak *semanda* melakukan perkawinan secara amalgamasi, 5) Implikasi dari pudarnya perkawinan *semanda* menjadikan bentuk perkawinan yang dalam bahasa lampung disebut perkawinan *jujur*.

Kata kunci : masyarakat lampung, pudar, perkawinan *semanda*

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Salah satunya seperti perkawinan *semanda* dalam masyarakat Lampung. Menurut Hilman (1977: 82) perkawinan Perkawinan *semanda* merupakan perkawinan yang secara keseluruhan biaya pernikahan mulai dari awal prosesi adat sampai resepsi dilakukan oleh pihak perempuan. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku. Perkawinan *semanda* yang ada di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara seiring dengan berjalannya waktu sudah tidak terdapat perkawinan *semanda*, dibuktikan dengan data yang semenjak tahun 2000-2016 yaitu selama 16 tahun sudah tidak ditemui adanya pelaksanaan perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu.

Menurut Ali (2005: 3): Dalam adat masyarakat Lampung, yang menjadi inti dalam penentuan status perkawinan adalah status atau kedudukan perkawinan itu sendiri, karena status inilah yang merupakan prinsip untuk melaksanakan proses acara-acara adat maupun hubungannya dengan tempat tinggal, status keturunan, dan harta waris. Konsep perkawinan seperti

semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada umumnya perkawinan *semanda* berlaku di lingkungan masyarakat dengan adat matrilineal, namun pengecualian perkawinan ini juga berlaku di lingkungan masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal karena tujuan tertentu, lebih lanjut lagi Hilman (1992: 186) mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan *semanda* adalah untuk meneruskan keturunan agar tidak terputus.

perkawinan *semanda* biasanya sudah tertanam kokoh pada setiap anggota masyarakat Lampung, termasuk juga para remajanya.

Menurut Hilman (1989: 103) mengatakan bahwa budaya nilai orang Lampung pada masa sekarang tentunya sudah banyak mengalami perubahan dengan menyesuaikan diri menurut keadaan zaman, walaupun disana sini masih ada yang mempertahankan sifat-sifat tradisionalnya.

Menurut William (1985: 251) Perubahan kebudayaan pada suatu waktu dapat berubah karena bermacam-macam sebab. Salah satu sebabnya adalah perubahan lingkungan yang dapat menuntut perubahan kebudayaan yang bersifat adaptif. Sebab lain adalah bahwa karena kebetulan atau karena suatu sebab lainnya, suatu bangsa mungkin mengubah pandangannya tentang lingkungannya dan tentang tempatnya sendiri didalamnya, sedangkan Hilman (1992: 186) mengatakan bahwa bentuk perkawinan *semanda* sudah hampir pudar atau bahkan sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang.

Pudarnya perkawinan *semanda* juga dikarenakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

Di bawah ini terdapat dua data perbandingan perkawinan *semanda* Di Desa Negeri Ratu, yaitu perbandingan data 5 tahun terakhir masyarakat yang seharusnya melaksanakan perkawinan *semanda* namun tidak melaksanakan perkawinan *semanda* dan data jumlah perkawinan *semanda* yang pernah terjadi di Desa Negeri Ratu. Data-data di bawah ini merupakan data masyarakat suku Lampung yang telah menikah dan keseluruhan anggota keluarga juga telah menikah, guna untuk memastikan dalam keluarga tersebut tidak melakukan perkawinan *semanda*.

Tabel 1. Data Penduduk yang seharusnya melaksanakan perkawinan *semanda* tetapi tidak melaksanakan perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

NO	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN TIDAK SEMANDA
1.	2012	6 KK
2.	2013	5 KK
3.	2014	4 KK
4.	2015	3 KK
5.	2016	7 KK
JUMLAH		25 KK

Sumber data : Tetua Adat Desa Negeri Ratu.

Tabel 2. Data Penduduk yang pernah melaksanakan perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK YANG PERNAH SEMANDA
1.	1957	2 KK
2.	1976	3 KK
3.	1980	2 KK
4.	1985	3 KK
5.	1990	2 KK
6.	1994	1 KK
JUMLAH		13 KK

Sumber data : Tetua Adat Desa Negeri Ratu

Kedua data di atas diperoleh dari Tetua adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Dari perbandingan kedua data di atas, dilihat bahwa pada tahun 90an masih terdapat beberapa masyarakat suku Lampung yang melakukan perkawinan *semanda*, namun berjalannya waktu terdapat penurunan jumlah masyarakat yang melakukan perkawinan *semanda*, sehingga pada akhirnya tidak terlihat adanya pelaksanaan perkawinan *semanda* yang berlangsung di Desa Negeri Ratu Sungkai Utara Lampung Utara dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut tentu memiliki beberapa faktor pendukung dari pudarnya perkawinan *semanda* dan akan dicari faktor pendukung tersebut serta implikasinya terhadap bentuk perkawinan. Oleh karena itu untuk mengetahui pudarnya perkawinan *semanda* dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor pendukung dari pudarnya perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu Kabupaten Lampung Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Nazir (2013: 54) tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Lampung di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang seharusnya melakukan perkawinan *semanda* namun tidak melakukan perkawinan dengan cara *semanda* dalam lima tahun terakhir dalam hal ini yaitu 25 perempuan suku Lampung Di Desa Negeri Ratu.

Menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013:69) Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi

Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal yang dipusatkan pada pudarnya perkawinan *semanda*. Indikator penelitian meliputi : tingkat pendidikan, Pendidikan yang

dimaksudkan adalah pendidikan formal yang telah ditempuh oleh masyarakat suku Lampung desa Negeri Ratu. *Piil* laki-laki suku Lampung, yang dimaksudkan adalah adanya *piil* atau harga diri yang kuat dalam masyarakat suku Lampung terutama laki-laki suku Lampung. Pembiayaan perkawinan *semanda*, yang dimaksudkan adalah pembiayaan perkawinan yang dikeluarkan dan ditanggung secara keseluruhan oleh pihak perempuan. Pernikahan Amalgamasi, yang dimaksudkan adalah adanya pernikahan campuran antara masyarakat suku Lampung dengan suku lain. Implikasi pudarnya *semanda*, yang dimaksudkan adalah dampak dari pudarnya perkawinan *semanda*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, studi Wawancara terstruktur dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan tambahan yang dalam hal ini adalah tokoh adat desa Negeri Ratu, studi dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen atau data desa yang berkaitan dengan perkawinan *semanda*, serta kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada informan utama yang berkaitan dengan perkawinan *semanda*.

Analisis data menggunakan pendekatan keruangan. Menurut Sumaatmadja (1981: 117), analisa keruangan adalah analisa dengan mengaitkan lokasi, distribusi (penyebaran), difusi, dan interaksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel dalam bentuk persentase untuk rumusan masalah ke 1-4, analisis kualitatif untuk rumusan masalah ke 5 yaitu

mengenai implikasi dari pudarnya perkawinan *semanda*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Secara astronomis Desa Negeri Ratu terletak pada 4°39'30"-4°41'00" LS dan 104°42'30"-104°43'00" BT. Luas wilayah Desa Negeri Ratu ±450 ha yang terdiri dari 6 dusun dan 15 RT. (Monografi Desa Negeri Ratu Tahun 2015). Desa Negeri Ratu memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Negara Ratu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ogan Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ibul Jaya, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Ratu.

Berdasarkan batas administrasi, maka Desa Negeri Ratu memiliki satu dusun yang mayoritas penduduknya bersuku Lampung dan 5 dusun lainnya didominasi penduduk bersuku selain Lampung. Desa Negeri Ratu berbatasan langsung dengan desa yang mayoritas penduduknya bersuku Lampung yaitu Padang Ratu, dan Desa yang mayoritas penduduknya bersuku Non-Lampung yaitu Desa Negara Ratu, Desa Ogan Jaya, Desa Ibul Jaya.

Hal ini dapat memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi antar suku, sehingga dapat terjadi percampuran budaya yang dapat mempengaruhi keberadaan adat istiadat serta budaya setempat, khususnya dalam budaya perkawinan yaitu melalui proses Perkawinan *semanda*. Lebih jelasnya, peta administratif Desa

Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dari Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Negeri Ratu Tahun 2016

PERSEBARAN PENDUDUK


Persebaran penduduk secara umum adalah persebaran atau distribusi penduduk atau bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau Negara apakah penduduk tersebar secara merata atau tidak merata. Berdasarkan data yang ada pada monografi Desa Negeri Ratu tahun 2016, jumlah penduduk di Desa Negeri Ratu yaitu 2.169 orang yang terdiri dari 545 KK. Jumlah penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Per-dusun Di Desa Negeri Ratu Tahun 2016

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	I	681	31,40
2	II	213	9,82
3	III	435	20,06
4	IV	301	13,88
5	V	402	18,53
6	VI	137	6,31
Jumlah		2.169	100

Sumber: Monografi Desa Negeri Ratu Tahun 2016.

Dari tabel 3, persebaran penduduk di Desa Negeri Ratu yang paling banyak jumlah penduduknya adalah dusun I yaitu sebanyak 681 Orang atau 31,40%, hal tersebut dikarenakan dusun I merupakan dusun induk yang mayoritas penduduknya asli Lampung, sedangkan dusun yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah dusun VI yaitu 137 orang atau 6,31% yang merupakan dusun pemekaran dari dusun V yang penduduknya didominasi oleh masyarakat suku selain Lampung dan merupakan masyarakat pendatang, sehingga penduduknya sedikit jumlahnya. Penduduk asli Lampung yang berada pada dusun I yaitu sebanyak 632 orang, dusun II 25 orang, dusun III 12 orang, dusun IV 13 orang, dusun V 7 orang, dan dusun VI 5 orang. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat gambar 2 yaitu peta persebaran etnis Lampung di Desa Negeri Ratu.



Gambar 1. Peta Persebaran Etnis Desa Negeri Ratu Tahun 2016.

Masyarakat Desa Negeri Ratu memiliki tradisi perkawinan, yaitu perkawinan *semanda*. Tradisi perkawinan *semanda* dahulunya

merupakan tradisi perkawinan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat suku Lampung yang tidak memiliki anak laki-laki, baik hanya anak perempuan satu-satunya ataupun anak perempuan dalam jumlah lebih dari satu di dalam keluarganya. Perkawinan *semanda* kini sudah tidak terlihat pelaksanaannya dikarenakan masyarakatnya banyak yang telah melakukan perkawinan secara *jujur*.

Tujuan dari perkawinan *semanda* ini adalah untuk meneruskan keturunan, mewariskan harta warisan milik keluarga, ataupun untuk mengurus orang tua di rumah, namun perkawinan *semanda* sejak tahun 2000 hingga sekarang sudah tidak terlihat pelaksanaannya di Desa Negeri Ratu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang seharusnya *semanda* tetapi tidak *semanda*. Hasil penelitian yang didapat, dari 25 perempuan yang tidak melakukan *semanda* ternyata 18 perempuan menikah dengan laki-laki suku Lampung dan 7 sisanya menikah dengan laki-laki bersuku lain. Dibawah ini terdapat 5 faktor yang diindikasikan menjadi faktor pendukung dari pudarnya *semanda* diantaranya:

Faktor Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Negeri Ratu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Suami dan Isteri yang tidak melakukan *Semanda*

No.	Pendidikan	Isteri		Suami	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Pendidikan Menengah (SMA)	10	40	11	44
2	Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi)	15	60	14	56
Jumlah		25	100	25	100

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, pendidikan perempuan yang tidak melakukan *semanda* berada pada kategori baik, karena keseluruhan (100%) berpendidikan menengah ke atas. Perempuan yang tidak melakukan *semanda* dengan tingkat pendidikan tinggi (perguruan tinggi) mendominasi dengan jumlah 15 orang atau sebesar 60% dari jumlah keseluruhan 25 perempuan yang tidak melakukan *semanda*. Selain perguruan tinggi tingkat pendidikan Menengah (SMA) telah tercukupi dengan baik. Tingkat pendidikan tentu akan menentukan tingkat pola pikir masyarakat suku Lampung. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka akan semakin luas pengetahuan dan pemikiran yang dimiliki. Terutama dalam memandang adat perkawinan *semanda*.

Dari tabel di atas juga telah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan suami perempuan yang tidak melakukan *semanda* juga terpenuhi dan dapat dikatakan baik. Tingkat pendidikan pasangan perempuan yang tidak melakukan

semanda 100% menengah ke atas. Dari keseluruhan jumlah perempuan yang tidak melakukan *semanda* di atas, 18 orang suami perempuan yang tidak melakukan *semanda* bersuku Lampung dan memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu sebanyak 8 orang dan berpendidikan tinggi sebanyak 10 orang, sementara 7 orang suami perempuan yang tidak melakukan *semanda* bersuku selain Lampung, dan memiliki tingkat pendidikan menengah sebanyak 3 orang dan yang berpendidikan tinggi sebanyak 4 orang.

Jadi secara keseluruhan baik suami ataupun isteri yang tidak melakukan *semanda* memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas yang mana mereka lebih berpikir maju dan tidak mau lagi melakukan perkawinan *semanda*. Pendidikan yang semakin tinggi antara perempuan yang tidak melakukan *semanda* dan pasangannya membuat mereka menjadi lebih luas dalam berpikir dan dalam memandang kebudayaan perkawinan *semanda*.

Tabel 5. Persepsi Perempuan yang tidak melakukan *semanda* Mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Lampung Terhadap Pudarnya Perkawinan *Semanda*.

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase (%)
1	Cukup berpengaruh	3	12
2	Berpengaruh	7	28
3	Sangat berpengaruh	15	60
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Dari data di atas, terdapat sebagian besar yaitu 60% perempuan yang tidak melakukan *semanda* yang menganggap bahwa faktor tingkat

pendidikan yang semakin tinggi sangatlah berpengaruh terhadap pudarnya perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu. Dengan demikian faktor tingkat pendidikan masyarakat suku Lampung yang sudah semakin tinggi menjadi faktor pendukung tidak terlaksananya lagi perkawinan *semanda*.

FAKTOR HARGA DIRI LAKI-LAKI SUKU LAMPUNG

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari hasil penelitian ternyata terdapat 18 perempuan yang tidak melakukan *semanda* yang menikah dengan suku Lampung dan 7 sisanya menikah dengan suku selain Lampung. Dengan demikian dalam penelitian ini yang akan dikaji dari *piil* hanya 18 perempuan yang tidak melakukan *semanda* yang pasangannya bersuku Lampung, karena *piil* akan membahas mengenai harga diri laki-laki suku Lampung yang tidak *semanda* di Desa Negeri Ratu, maka hanya untuk perempuan yang tidak melakukan *semanda* yang menikah dengan laki-laki suku Lampung.

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa dari keseluruhan jumlah perempuan yang tidak melakukan *semanda* yaitu 18 orang atau 100% mengatakan bahwa suami mereka tidak melakukan perkawinan *semanda* karena merasa gengsi atau malu apabila melakukan perkawinan secara *semanda*. Perkawinan *semanda* menurut mereka dapat mempermalukan harga diri laki-laki suku Lampung, oleh karena itu mereka mengatakan bahwa tidak ingin melakukan perkawinan secara *semanda*. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan

seluruhannya memiliki harga diri yang tinggi.

FAKTOR PEMBIAYAAN PERKAWINAN SEMANDA

Faktor biaya perkawinan yang hanya dibebankan kepada pihak perempuan saja tentu sangat memberatkan bagi keluarga dari perempuan, bukan hanya biaya untuk pesta pernikahan tetapi juga untuk biaya hidup setelah menikah. Mengingat pada masa sekarang banyak kebutuhan dan biaya lain yang harus dikeluarkan, oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk menikah seperti biasa pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, atau dalam bahasa Lampung menikah dengan cara *jujur*. Hal tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perkiraan rincian dana perkawinan yang harus dikeluarkan pihak perempuan

No	Kegunaan	Jumlah	Biaya
1	Perkenalan Keluarga kedua belah pihak	10	500.000
2	Nunang (Melamar)	20	5.000.000
3	Menjeu (Berunding)	5	100.000
4	Upacara Adat biasa	50	50.000.000
5	Upacara Adat Gawi	200	200.000.000
6	Akad Nikah/Ijab qabul	100	7.000.000
7	Resepsi Perkawinan	300	10.000.000
8	Menjeu Pedom (Berkunjung kerumah keluarga laki-laki)	15	3.000.000
Jumlah		700	275.600.000

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas tertera rincian perkiraan biaya yang akan dikeluarkan pihak perempuan dalam perkawinan *semanda*. Biaya tersebut dimulai dari biaya sebelum melakukan perkawinan sampai biaya selesai perkawinan yang mana secara keseluruhan ditanggung oleh pihak perempuan. Keseluruhan biaya di atas tergantung pada besar atau kecilnya acara perkawinan, berarti biaya tersebut di atas dapat lebih banyak atau bahkan lebih sedikit sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan masing-masing pelaku perkawinan. Hal yang sama juga dengan perkiraan jumlah orang yang hadir dan membantu acara perkawinan dapat lebih banyak atau lebih dikit.

Biaya tersebut di atas peneliti memperkirakan biaya berdasarkan pelaksanaan perkawinan baik dengan adat begawi ataupun dengan adat biasa pada umumnya di Desa Negeri Ratu. Biaya yang telah dirinci pada tabel di atas belum termasuk dalam biaya hidup berumah tangga setelah terlaksananya perkawinan, jadi hanya perkiraan untuk biaya adat dan pesta saja. Untuk biaya hidup berumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku perkawinan.

Dari kesleuruhan biaya di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan perkawinan *semanda* akan menelan biaya yang cukup mahal dikarenakan hanya dilakukan oleh pihak perempuan saja dan hal tersebut cukup memberatkan bagi keluarga yang kurang berkecukupan, berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang mana masalah biaya akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari hasil penelitian 25 perempuan yang tidak melakukan *semanda* di Desa Negeri Ratu mengatakan bahwa biaya untuk pelaksanaan perkawinan *semanda* tergolong cukup mahal dan membebani salah satu pihak. Hal ini membuktikan bahwa pihak perempuan merasa dirugikan dengan pelaksanaan perkawinan *semanda*.

Tabel 7. Persepsi Perempuan yang tidak melakukan *semanda* Mengenai Faktor Biaya Yang Menjadi Pendukung Pudarnya Perkawinan *Semanda* di Desa Negeri Ratu Tahun 2016

No.	Persepsi	Jumlah	Persentase (%)
1	Murah	5	20
2	Mahal	20	80
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Dari tabel di atas, mayoritas perempuan yang tidak melakukan *semanda* yaitu 80% atau berjumlah 20 orang menyatakan bahwa biaya perkawinan *semanda* dapat dikatakan mahal, dan dari data tersebut faktor biaya dikatakan mahal dapat menjadi pendukung tidak lagi terlaksananya perkawinan *semanda*. Perkawinan *semanda* dikatakan mahal karena keseluruhan biaya akan ditanggung oleh pihak perempuan, selain itu perkawinan *semanda* juga tidak ada pemberian uang *jujur* dari pihak laki-laki kepada perempuan. Jadi hal tersebut mendukung masyarakat lebih memilih menikah seperti umumnya secara Nasional atau dalam bahasa Lampung disebut perkawinan *jujur*. Sementara 5 orang sisanya memilih tidak melakukan perkawinan *semanda* bukan karena masalah

biaya perkawinan, melainkan laki-laki atau suaminya tidak menginginkan perkawinan dilakukan dengan cara *semanda*. Untuk lebih menguatkan dalam penelitian ini dijelaskan persepsi perempuan yang tidak melakukan *semanda* tentang sanggup atau tidak sanggupnya dalam pembiayaan perkawinan *semanda* yang hanya dibebankan kepada pihak perempuan. Di bawah ini tabel persepsi perempuan yang tidak melakukan *semanda* mengenai sanggup atau tidak dalam melakukan perkawinan *semanda*.

Tabel 8. Persepsi Perempuan yang tidak melakukan *semanda* Mengenai Kesanggupan Terhadap Pembiayaan Perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu Tahun 2016

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sanggup	4	16
2	Sangat Sanggup	1	4
3	Tidak Sanggup	20	80
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang tidak melakukan *semanda* yaitu 80% atau berjumlah 20 orang yang menyatakan ketidakanggupan dalam melakukan pembiayaan perkawinan *semanda* oleh pihak perempuan. Jadi mayoritas mengatakan tidak sanggup melakukan perkawinan *semanda*.

PERNIKAHAN AMALGAMASI

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang sudah tidak *semanda* lagi terdapat 7 yang

melakukan perkawinan dengan masyarakat yang bersuku selain Lampung. Syarat utama dalam perkawinan *semanda* adalah keduanya yaitu laki-laki dan perempuan bersuku sama yaitu suku Lampung. Jadi apabila perempuan tidak menikah dengan laki-laki suku Lampung, maka tidak bisa melakukan perkawinan *semanda*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari 25 perempuan yang tidak melakukan *semanda* terdapat 7 perempuan yang menikah dengan laki-laki suku lain. Jadi dalam hal ini untuk mengkaji amalgamasi hanya diperlukan 7 perempuan yang menikah dengan laki-laki suku lain.

Tabel 9. Perkawinan Perempuan yang tidak melakukan *semanda* di Desa Negeri Ratu

No.	Perkawinan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Amalgamasi	18	72
2	Amalgamasi	7	28
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Dari tabel di atas dari keseluruhan 25 perempuan yang tidak *semanda* tersebut terdapat 7 orang atau 28% yang menikah dengan laki-laki bersuku selain Lampung. Perempuan yang tidak melakukan *semanda* mengatakan alasan mereka tidak melakukan perkawinan *semanda* karena menikah dengan laki-laki yang bersuku selain Lampung dan mereka tidak dapat melakukan perkawinan *semanda* dikarenakan hal tersebut. Selain syarat dari *semanda* itu sendiri adalah menikah dengan laki-laki sesama suku Lampung, alasan lagi yaitu laki-laki

yang bersuku selain Lampung tidak mengerti dengan adat istiadat masyarakat suku Lampung mengenai perkawinan *semanda*. Jadi perkawinan *semanda* tidak bisa dilakukan dengan mereka yang bersuku selain Lampung.

Alasan perempuan yang tidak *semanda* menikah dengan laki-laki bersuku lain karena pertemuan yang terjadi saat di dunia pendidikan ataupun dunia kerja. Sebagian perempuan suku Lampung yang tidak *semanda* bekerja di luar daerah Lampung dan sebagiannya mengenyam pendidikan yang juga berada di daerah luar Lampung, sehingga pertemuan dan interaksi yang terjadi tersebutlah membuat mereka lebih memilih menikah dengan laki-laki bukan suku Lampung, serta tidak ada larangan dari keluarga terhadap perkawinan berbeda suku. Perempuan yang tidak melakukan *semanda* yang melakukan perkawinan dengan suku selain Lampung terdapat 7 orang yang terdiri dari 3 suku Jawa, 2 suku Palembang, dan 2 suku Sunda.

IMPLIKASI PUDARNYA PERKAWINAN SEMANDA

Pudarnya perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu mendukung adanya implikasi dari pudarnya perkawinan *semanda* tersebut. Pembahasan mengenai implikasi perkawinan *semanda* akan lebih ditujukan dengan pernyataan-pernyataan dari tokoh adat Desa Negeri Ratu dan untuk lebih

memperkuat argumen maka akan ditambah pernyataan dari perempuan yang sudah tidak lagi melakukan *semanda*. Masyarakat yang sudah tidak melakukan perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu lebih memilih menikah dengan cara yang dilakukan masyarakat Lampung pada umumnya, yaitu dengan cara perkawinan *jujur*. Perkawinan *jujur* adalah bentuk perkawinan pada umumnya yang mana adanya mas kawin, adanya pemberian uang *jujur* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan setelah menikah perempuanlah yang ikut tinggal mengikuti laki-laki.

Dikarenakan masyarakat suku Lampung di Desa Negeri Ratu kini sudah tidak lagi melakukan perkawinan *semanda* terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada bentuk perkawinan, seperti sistem pewarisan harta, sistem pencaharian nafkah keluarga, tempat tinggal setelah menikah, dan bentuk kebebasan laki-laki untuk membantu dan bertanggungjawab pada keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian untuk sistem pewarisan harta akan diberikan kepada anak tertua atau anak termuda sesuai kesepakatan keluarga, sedangkan untuk sistem mata pencaharian dilakukan oleh keduanya tetapi diutamakan laki-laki (suami). Sistem penentuan tempat tinggal setelah menikah ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan catatan tetap mengurus, membantu, dan bertanggungjawab terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan yang tidak melakukan *semanda* maka sangat mempengaruhi pola pikir dan wawasan mereka dalam memandang suatu hal, termasuk dalam memandang kebudayaan perkawinan *semanda*. Tingkat pendidikan perempuan yang tidak melakukan *semanda* pendidikan menengah ke atas dan hal ini menjadi salah satu pendukung pudarnya perkawinan *semanda* dalam masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu. Mayoritas perempuan yang tidak *semanda* mengatakan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pudarnya perkawinan *Semanda*.

Adanya harga diri Laki-laki Suku Lampung yang dikatakan tinggi yang tidak menginginkan dan tidak menyetujui dengan pelaksanaan perkawinan *semanda* menjadi pendukung pudarnya perkawinan *semanda* dalam masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu. Keseluruhan suami dari perempuan yang tidak melakukan *semanda* menyatakan malu dan merasa gengsi dengan adanya perkawinan *semanda* karena akan menjatuhkan harga diri laki-laki suku Lampung.

Persepsi perempuan yang tidak melakukan *semanda* mengenai biaya perkawinan *semanda* yang terbilang mahal dan biaya tersebut hanya ditanggung oleh pihak perempuan menjadi pendukung pudarnya perkawinan *semanda* dalam masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu. Mayoritas perempuan yang tidak melakukan *semanda*

menyatakan bahwa biaya perkawinan *semanda* mahal.

Terdapat sebagian perempuan yang tidak *semanda* melakukan perkawinan amalgamasi dan hal tersebut menjadi salah satu pendukung memudarnya perkawinan *semanda* di Desa Negeri Ratu.

Implikasi dari pudarnya perkawinan *semanda* telah membentuk perkawinan yang mengikuti perkawinan pada umumnya di Indonesia atau dalam bahasa Lampung disebut perkawinan *jujur*.

SARAN

Pendidikan yang lebih baik tentu akan membuka wawasan serta pemikiran yang baik terhadap nilai-nilai budaya. Perkawinan *semanda* yang merupakan perkawinan yang dahulu sering dilaksanakan oleh masyarakat Lampung tetapi kini pelaksanaannya telah memudar karena adanya perubahan pola pikir dan pandangan masyarakat Lampung khususnya kaum mudamudi suku Lampung yang telah berpendidikan tinggi. Seharusnya pendidikan yang baik itu adalah yang tidak pernah melupakan budaya dari daerahnya, karena perkawinan *semanda* merupakan tradisi adat Lampung yang harus tetap ada dan dilestarikan keberadaannya di Desa Negeri Ratu.

Harga diri laki-laki suku Lampung dapat dikatakan cukup baik dan sangat menjunjung tinggi *piil pesenggiri*, tetapi sebagai pemuda suku Lampung yang baik, seharusnya tetap melestarikan budaya yang sudah ada sejak turun-temurun agar budaya tersebut tetap

dipertahankan keberadaannya dan tidak akan pernah hilang. Jadi perkawinan *semanda* tetap dilestarikan namun tidak dengan merendahkan harga diri laki-laki.

Meskipun biaya dalam perkawinan *semanda* dinilai cukup menyulitkan pihak perempuan, tetapi sebaiknya apabila lebih disederhanakan dalam pelaksanaannya. Sebaiknya kedua belah pihak berkompromi mengenai biaya yang harus dikeluarkan sehingga tidak begitu memberatkan pihak perempuan dan pelaksanaan perkawinan *semanda* tetap ada namun upayakan meminimalisir biaya seefisien mungkin.

Pernikahan amalgamasi membuat dua budaya dan tradisi saling bertemu dan terjadinya penyesuaian agar dapat saling diterima satu sama lain. Perkawinan *semanda* yang dahulunya masih sering dilaksanakan kini tidak pernah lagi terlihat pelaksanaannya karena adanya pernikahan amalgamasi di dalam masyarakat. Pernikahan amalgamasi pada masyarakat Lampung seharusnya dapat memperkenalkan tradisi masing-masing tanpa menghilangkan salah satu yang dimiliki sehingga perkawinan *semanda* tetap ada dan dilaksanakan agar tidak punah.

Adanya implikasi dari pudarnya perkawinan *semanda* mendukung sistem waris harta, sistem pencaharian nafkah keluarga, dan penentuan tempat tinggal sama seperti pernikahan yang dilakukan secara nasional dan umum dilakukan di Indonesia, tetapi dengan adanya perkawinan *semanda* memiliki

tujuan tersendiri yang memudahkan masyarakat Lampung itu sendiri. Jadi lebih baik perkawinan *semanda* tetap terjaga dan dilestarikan karena memiliki tujuan yang baik. Tetap pertahankan budaya *semanda*, namun perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Hilman Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- M. Nazir. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Nursid Sumaatmadja. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung. Alumni.
- William A. Haviland. 1985. *Antropologi*. Surakarta. Erlangga
- Sofar Silaen dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta. IN Media.